



## Penyidikan Perkara Eksploitasi Seksual oleh Anak Sebagai Pelaku Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang

Satria Mulyanda <sup>1\*</sup>, Ismansyah <sup>2</sup>, Otong Rosadi <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\* Corresponding author: Satria Mulyanda

 [satriamulyanda99@gmail.com](mailto:satriamulyanda99@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 07-04-2026

Diterima, 02-05-2026

Dipublikasi, 15-05-2026

### Kata Kunci:

Perdagangan Manusia;  
Penyelidikan; Sub-  
Direktorat IV  
Direktorat Kriminal  
Kepolisian Sumatera  
Barat

### Keywords:

Human Trafficking;  
Investigations; Sub-  
Directorate IV of the  
West Sumatra Police  
Directorate of  
Criminal

### Abstrak

Penyelidikan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepolisian Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang SPPA. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kesulitan dalam menerapkan ketentuan hukum yang menghambat fungsi hukum sebagai pengontrol sosial dan korektif. Selain itu, kendala seperti pengumpulan bukti digital dan koordinasi antarlembaga yang lemah menghambat pencapaian fungsi integratif, protektif, dan rekayasa sosial. Studi ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Sub-Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Sumatera Barat telah melakukan penyelidikan terhadap pelaku anak dalam kasus eksploitasi seksual dan perdagangan manusia sesuai dengan prosedur hukum dan instrumen perlindungan anak. Meskipun menghadapi tantangan, proses penyelidikan berhasil mengungkap bukti kesalahannya. Kasus ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Namun, kendala yuridis seperti kompleksitas dakwaan ganda dan penerapan diversifikasi menghambat fungsi hukum. Dari segi praktis, keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital, dan koordinasi antar lembaga yang lemah menjadi hambatan dalam pencapaian fungsi hukum secara optimal. Hambatan-hambatan ini menunjukkan kebutuhan akan perbaikan sistemik dalam penanganan kasus serupa agar fungsi hukum dapat tercapai secara maksimal.

### Abstract

*Investigations against children who are in conflict with the law are carried out by a child investigator determined based on the Decree of the National Police of the Republic of Indonesia or an appointed official, as stipulated in Article 26 of the SPPA Law. However, in its implementation, there are difficulties in implementing legal provisions that hinder the function of the law as a social and corrective controller. In addition, constraints such as digital evidence collection and weak inter-agency coordination hinder the achievement of integrative, protective, and social engineering functions. This study uses an analytical descriptive method with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Sub-Directorate IV of the West Sumatra Police Directorate of Criminal Investigation has conducted an investigation into child perpetrators in cases of sexual exploitation of human trafficking in accordance with legal procedures and child protection instruments. Despite facing challenges, the investigation process succeeded in uncovering evidence of the suspect's guilt. This case emphasizes the importance of a holistic approach by prioritizing the best interests of the child. However, juridical constraints such as the complexity of multiple charging and the application of diversion hamper the legal function. On the practical side, limited human resources, difficulties in collecting digital evidence, and weak inter-agency coordination are obstacles to the achievement of legal functions optimally. These obstacles show the need for systemic improvements in the*

---

---

*handling of similar cases so that the legal function can be achieved to the maximum.*

---

---

## PENDAHULUAN

Pengertian anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.<sup>1</sup> Anak yang melanggar norma yang hidup di dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak Nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana, sebagaimana diamanatkan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang SPPA)

Mengacu pada Undang-Undang SPPA, bahwa definisi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara itu, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian dari peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sejauh ini, perlindungan yang diberikan pada anak membahas atau lebih fokus pada perlindungan anak dari suatu tindak pidana, kesejahteraan anak, perwalian, pengangkatan anak, anak terlantar, sementara yang membahas tentang pelaksanaan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses penyidikan masih minim.<sup>3</sup>

Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak berhadapan dengan polisi, penyimpangan yang biasanya sering terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana anak berupa penganiayaan, pemukulan dan perlakuan buruk lainnya serta penempatannya satu sel dalam tahanan dengan tersangka dewasa. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang SPPA dan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak. yang harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berkonflik dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.<sup>4</sup>

Permasalahan kejahatan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat saat ini adalah perdagangan orang. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan kejahatan seksual. Salah satu bentuk eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual berarti penghisapan atau penggunaan serta pemanfaatan relasi seks oleh pihak pria. Sedang

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia : Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Manda Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

<sup>2</sup> Badrun Susantyo, Irmayani, *Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial*, Sosio Konsepsia. Vol. 5, No.03, 2016, hlm. 171.

<sup>3</sup> Novi Sary Hutapea, *Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara)*, Lex Jurnalica, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 106.

<sup>4</sup> Iskandar Hadinata, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Polres Tanjung Balai*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 5, No. 4, 2019, hlm. 136.

komersialisasi seks berarti perdagangan seks, dalam bentuk penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda, materi dan uang.<sup>5</sup>

Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.<sup>6</sup> Eksploitasi seksual yang terjadi saat ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga terjadi pada anak. Anak-anak perempuan ini dijadikan objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (*animalistic*) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual untuk keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.<sup>7</sup>

Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.<sup>8</sup>

Anak-anak yang dieksploitasi dalam pelacuran juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan bahan-bahan pornografi atau dieksploitasi dalam pertunjukan-pertunjukan pornografi. Larangan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak diatur dalam ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Berbagai faktor penyebab yang mendorong anak-anak terjebak dalam eksploitasi seksual antara lain kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya perlindungan dan pengawasan dari keluarga serta unsur penipuan dengan iming-iming akan pekerjaan. Berdasarkan data dari Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan anak sebagai pelaku sekaligus korban menjadi sorotan serius dalam dunia hukum dan perlindungan anak. Salah satu contoh kasus yang menghebohkan adalah eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Rendy Putra Rozeldy (alias Rendi), seorang remaja berusia 17 tahun, terhadap Okta Indria Ramadhani (alias Indri), korban yang masih berusia 16 tahun.

Kasus ini tidak hanya mengekspos kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual, tetapi juga menunjukkan kompleksitas faktor sosial, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi terjadinya kejahatan semacam ini. Dari hasil penyidikan, terungkap bahwa Rendi telah mengeksploitasi Indri sebanyak kurang lebih 50 kali, menjadikan aktivitas kriminal ini sebagai sumber penghasilan tetap. Setiap kali Indri melayani tamu untuk berhubungan seksual, Rendi menerima tarif sebesar Rp400.000, yang dibayarkan langsung kepadanya. Bahkan, pada saat penggerebekan yang terjadi pada Minggu, 6 November 2022, tersangka menerima uang sebesar Rp500.000 dari seorang tamu. Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa eksploitasi ini bukanlah tindakan spontan, melainkan sebuah skema terorganisir yang dijalankan oleh pelaku remaja.

Modus operandi yang digunakan Rendi dalam menjalankan aksinya cukup canggih, memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Ia menawarkan korban melalui aplikasi perpesanan seperti Michat dan WhatsApp, yang memungkinkan-nya menjangkau banyak calon pelanggan dengan cepat dan relatif aman dari pengawasan. Dalam sehari, Rendi bisa memperoleh tiga hingga empat tamu laki-laki, menunjukkan tingginya permintaan akan

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 217.

<sup>6</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.

<sup>7</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.7-8.

<sup>8</sup> Farhana, *Op. Cit.*, hlm. 6. Lihat Rahmat Hidayat, *Kajian Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara*, Sosiohumaniora, Volume 18, Nomor 3, 2015, hlm. 244-245.

layanan seks komersial yang melibatkan anak di bawah umur. Penggunaan platform digital dalam kejahatan seksual ini juga memperlihatkan bagaimana teknologi dapat disalahgunakan untuk memfasilitasi tindakan kriminal, sekaligus mempersulit upaya penegakan hukum karena sifatnya yang tersembunyi dan lintas wilayah.

Kasus ini juga menyoroti dinamika relasi antara pelaku dan korban, di mana keduanya masih berstatus anak-anak. Indri, sebagai korban, mungkin berada dalam posisi yang rentan secara psikologis maupun ekonomi, sehingga mudah dimanipulasi oleh Rendi. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, kurangnya pengawasan orang tua, atau ketidaktahuan tentang hak-hak mereka sebagai anak bisa menjadi pemicu keterlibatan mereka dalam eksploitasi seksual. Di sisi lain, Rendi, meskipun berstatus sebagai pelaku, juga bisa dilihat sebagai produk dari lingkungan yang gagal melindunginya dari pengaruh negatif. Kemungkinan besar, ia terpapar pada budaya kekerasan atau eksploitasi sejak dini, sehingga menganggap tindakannya sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan menguntungkan. Dari perspektif hukum, kasus ini termasuk dalam kategori TPPO, khususnya eksploitasi seksual anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, meskipun ia sendiri masih di bawah umur. Namun, proses hukum terhadap anak pelaku harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Sementara itu, korban harus mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk pendampingan psikologis dan reintegrasi sosial, agar dapat kembali ke kehidupan normal tanpa stigma.

Kasus ini juga mengundang pertanyaan tentang peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah eksploitasi anak. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan aktivitas digital anak bisa menjadi celah bagi predator seksual untuk menjerat korban. Selain itu, lemahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya eksploitasi seksual anak turut berkontribusi pada maraknya kejahatan semacam ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi intensif tentang hak-hak anak serta mekanisme pelaporan jika terjadi indikasi eksploitasi. Pemerintah, melalui dinas sosial dan kepolisian, harus meningkatkan pengawasan terhadap platform digital yang sering digunakan sebagai sarana kejahatan seksual, sekaligus memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku untuk menimbulkan efek jera.

Secara lebih luas, kasus Rendi dan Indri mencerminkan kegagalan sistem perlindungan anak di Indonesia. Meskipun sudah ada berbagai regulasi yang melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi, implementasinya di lapangan masih sering terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dengan demikian, kasus eksploitasi seksual anak di Sumatera Barat ini bukan hanya sekadar persoalan hukum, tetapi juga cerminan dari masalah sosial yang lebih besar. Diperlukan pendekatan holistik, mulai dari pendidikan seks sejak dini, penguatan ekonomi keluarga, hingga penegakan hukum yang konsisten, untuk memutus mata rantai eksploitasi anak. Hanya dengan cara ini, anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka tanpa ancaman kekerasan atau eksploitasi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti

psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus menyintai anak dan berdedikasi, dapat menyilami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas, secara jelas terlihat bahwa kepolisian merupakan pemegang peranan esensial dalam mengungkap berbagai kasus tindak pidana dan juga sebagai institusi yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam hal ini korban eksploitasi seksual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya guna mengungkap tindak pidana eksploitasi seksual penyidik menghadapi tantangan dalam penyelesaian kasus tersebut dimana, ketika penyidik melakukan pemeriksaan kepada korban guna menanyakan kronologis kasus, korban tidak berkenan memberikan keterangan apapun.

Beranjak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu hukum yaitu, bagaimanakah pelaksanaan penyidikan dan kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani anak pelaku eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Barat

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Penyidikan Anak Pelaku Eksploitasi Seksual Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Barat**

Proses penyidikan terhadap tersangka anak oleh penyidik atau penyidik pembantu Polri memiliki kekhususan yang membedakannya dari pemeriksaan terhadap orang dewasa. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak tersangka anak, memberikan perlindungan hukum, serta memastikan kebenaran dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satu contoh kasus yang melibatkan penyidikan terhadap anak adalah perkara Rendy Putra Rozeldy (17 tahun), seorang pelajar SMK Kosgoro Padang, yang diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap Okta Indria Ramadhani (16 tahun). Kasus ini ditangani oleh Subdit IV Ditreskrim Polda Sumatera Barat, dimulai dari penerimaan laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana perdagangan orang berupa eksploitasi seksual.

Penyidikan diawali dengan penangkapan Rendy pada 6 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Homestay Pondok Minang, berdasarkan Pasal 76I UU Perlindungan Anak dan Pasal 2 UU Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemeriksaan pertama dilakukan oleh Bripta Riki Gustiawan, di mana Rendy mengaku menerima uang dari hasil transaksi seksual yang dilakukan Indri, kemudian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup mereka berdua. Karena statusnya sebagai pelajar, Rendy tidak ditahan, sesuai prinsip restorative justice dalam perlindungan anak. Selanjutnya, penyidik melakukan penyitaan barang bukti, termasuk akses kamar homestay, dua handphone, pakaian korban, dan uang tunai Rp500.000 yang diduga hasil transaksi.

Proses dilanjutkan dengan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, antara lain Dion Saputra dan Deki Mei H.P (penyidik yang menangkap Rendy), Veby Oktabimanyu (security homestay), Indri (korban), serta Azizah S.Pd (wali kelas Rendy). Keterangan saksi mengungkap bahwa Rendy bertindak sebagai mucikari yang menawarkan Indri melalui aplikasi chatting. Pemeriksaan tersangka anak dalam kasus ini dilakukan dengan pendekatan khusus, memperhatikan hak asasi manusia dan perlakuan yang berbeda dari tersangka dewasa,

---

<sup>9</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 127.

sesuai dengan KUHAP. Tahap terakhir adalah penyusunan berita acara pendapat (resume) untuk kelengkapan berkas perkara.

Selanjutnya, pada tahap gelar perkara dalam proses penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana anak, berfungsi untuk memastikan kesesuaian prosedur dengan peraturan perundang-undangan, menilai ketepatan pasal yang dikenakan, mengidentifikasi hambatan, serta menentukan kelanjutan atau penghentian perkara. Dalam kasus tindak pidana anak, proses penyidikan berjalan lancar di Indonesia tanpa kendala signifikan hingga berkas sampai ke Jaksa Penuntut Umum. Namun, penyidikan anak memiliki kekhususan karena tunduk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan perlindungan hak anak. Salah satu tantangan dalam penelitian ini adalah penerapan upaya paksa seperti penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) eksploitasi seksual, yang memerlukan pendekatan khusus berbasis sistem peradilan pidana anak.

Penyidik dalam kasus TPPO di Sumatera Barat telah menerapkan prinsip-prinsip peradilan pidana anak, seperti perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial pada anak. Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon juga relevan, yang membedakan perlindungan preventif (seperti bantuan hukum sejak dini) dan represif (seperti pengawasan hak anak selama proses hukum). Selain itu, teori Salmond menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak, sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang menjamin hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak tanpa kekerasan atau diskriminasi.

Pelaksanaan penyidikan TPPO eksploitasi seksual di Polda Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kewajiban diversi (Pasal 7 UU SPPA) sulit diterapkan karena ancaman pidana TPPO umumnya di atas 7 tahun. Kedua, bantuan hukum dan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan harus dipenuhi sejak awal, memerlukan koordinasi intensif antar-instansi. Ketiga, penyidik harus menghindari trauma tambahan pada anak melalui teknik investigasi yang humanis. Keempat, pendekatan keadilan restoratif perlu diprioritaskan, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman.

Studi kasus terhadap tersangka Rendy Putra Rozeldy menunjukkan upaya penyidik menerapkan prinsip peradilan anak, seperti fasilitas khusus dan prosedur humanis. Namun, kompleksitas kasus TPPO memerlukan pendekatan lebih holistik, termasuk peningkatan kapasitas penyidik dan koordinasi lintas sektor. Meski ada tantangan, penyidikan oleh Subdit IV Ditreskrim Polda Sumbar telah memenuhi prosedur hukum dan prinsip perlindungan anak, sekaligus mengungkap fakta pelanggaran. Kasus ini menegaskan pentingnya pendekatan berorientasi pemulihan, dengan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

Proses ini menunjukkan pentingnya pendekatan khusus dalam penyidikan anak guna memenuhi prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak anak, penyidikan anak menekankan pada perlindungan hak anak melalui prosedur yang lebih manusiawi dibandingkan penyidikan dewasa, dengan fokus pada rehabilitasi bukan sekadar hukuman. Peran penyidik, pendamping, dan fasilitas yang ramah anak menjadi kunci dalam mencapai keadilan restoratif.

### **Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menangani Anak Pelaku Eksploitasi Seksual Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Barat**

Dalam sistem peradilan pidana anak, peran penegak hukum sangat penting dalam menjaga citra hukum. Namun, pelaksanaannya seringkali dihadapkan pada perbedaan pola pikir antara satu pihak dengan pihak lain, baik dalam aspek yuridis maupun praktis. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam sistem, terutama dalam penyidikan anak tersangka tindak pidana. Kendala yuridis dan praktis menjadi tantangan utama, yang memengaruhi efektivitas

penegakan hukum. Kendala yang muncul dapat dibagi menjadi dua, yaitu kendala yuridis dan kendala praktis, yang keduanya memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Pertama, kendala yuridis muncul karena kompleksitas hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang melibatkan anak sebagai pelaku. Penyidik harus menerapkan beberapa dasar hukum sekaligus, seperti Pasal 88 juncto Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 2 Undang-Undang TPPO. Penerapan *multiple charging* ini menyulitkan penyidik dalam menentukan pasal yang paling tepat dan proporsional, mengingat status anak yang seharusnya dilindungi tetapi juga melakukan eksploitasi terhadap anak lain. Selain itu, banyak aparat penegak hukum, terutama di kepolisian, yang belum sepenuhnya memahami karakteristik khusus TPPO, meskipun aturannya telah jelas dalam undang-undang.

Aspek prosedural juga menjadi tantangan, terutama dalam penerapan prinsip *diversi* dan *restorative justice* berdasarkan Undang-Undang SPPA. Setiap perkara anak harus diupayakan *diversi* terlebih dahulu, tetapi dalam kasus eksploitasi seksual, hal ini menimbulkan dilema moral dan yuridis. Penyidik harus mempertimbangkan keadilan bagi korban yang telah mengalami dampak serius, sambil tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak pelaku. Kedua, kendala praktis mencakup berbagai faktor yang memengaruhi kinerja penyidik dalam menangani kasus pidana anak, antara lain:

#### 1. Keterbatasan SDM dan Kompetensi

Ditreskrim Polda Sumatera Barat menghadapi masalah keterbatasan SDM yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak. Penyidik tidak hanya harus memahami hukum pidana, tetapi juga psikologi anak, trauma, dan dinamika eksploitasi seksual. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada kualitas pemeriksaan dan pengumpulan bukti. Selain itu, modus operandi kejahatan yang semakin canggih dengan penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi *Michat* dan *WhatsApp*, memerlukan keahlian *digital forensics* dan *cyber crime* yang belum sepenuhnya dikuasai oleh penyidik konvensional.

#### 2. Kesulitan Pengumpulan Alat Bukti dan Pemeriksaan Korban

Pengumpulan bukti dalam kasus eksploitasi seksual anak seringkali sulit karena sifat kejahatan yang tersembunyi dan melibatkan hubungan personal yang kompleks. Misalnya, dalam kasus tertentu, korban mengaku bersedia melakukan prostitusi karena alasan ekonomi dan rencana pernikahan dengan pelaku. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam menentukan unsur paksaan atau eksploitasi. Selain itu, bukti digital seringkali sulit dilacak karena pelaku menggunakan identitas palsu atau menghapus jejak digital. Pemeriksaan terhadap korban juga terkendala oleh trauma psikologis yang membuat korban enggan memberikan keterangan.

#### 3. Koordinasi Antarlembaga dan Perlindungan Korban

Penanganan kasus eksploitasi seksual anak membutuhkan koordinasi yang kuat antara kepolisian, Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak, dan lembaga lain. Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini seringkali lemah, sehingga penanganan kasus lebih berfokus pada aspek hukum tanpa pendampingan rehabilitasi bagi korban. Padahal, berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak, korban anak harus mendapat perlindungan khusus, termasuk pendampingan psikososial dan rehabilitasi. Namun, implementasinya masih kurang optimal karena keterbatasan fasilitas dan SDM.

#### 4. Tantangan Teknologi dan Bukti Digital

Perkembangan teknologi telah mengubah modus eksploitasi seksual anak, di mana pelaku memanfaatkan *platform* digital untuk memperdagangkan korban. Penyidik membutuhkan kemampuan *digital forensics* untuk melacak bukti digital, seperti *chat history* dan transaksi online. Namun, kendala seperti kurangnya peralatan dan pelatihan menghambat proses investigasi. Selain itu, *chain of custody* bukti digital harus dijaga agar

tetap valid di pengadilan, tetapi hal ini sulit dilakukan jika penyidik tidak memiliki keahlian yang memadai.

#### 5. Aspek Psikologis dan Pendekatan Khusus Anak

Penyidikan terhadap anak pelaku eksploitasi seksual memerlukan pendekatan psikologis yang berbeda dari penyidikan orang dewasa. Penyidik harus memahami bahwa anak pelaku seringkali juga merupakan korban dari faktor eksternal, seperti kemiskinan atau pengaruh orang dewasa. Berdasarkan Pasal 27 UU SPPA, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan ahli psikologi. Namun, ketersediaan tenaga ahli masih terbatas, dan tidak semua penyidik memahami pentingnya pendekatan multidisiplin dalam menangani anak.

Kendala yuridis dan praktis dalam penyidikan anak pelaku eksploitasi seksual menunjukkan bahwa penegakan hukum memerlukan pendekatan multidisiplin yang memperhatikan aspek hukum, psikologis, dan teknologi, serta kolaborasi antar lembaga untuk mencapai keadilan yang seimbang bagi pelaku dan korban.

### KESIMPULAN

Subdit IV Ditreskrim Polda Sumbar telah melaksanakan penyidikan terhadap anak pelaku eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang sesuai prosedur hukum dan instrumen perlindungan anak. Meski menghadapi tantangan, proses penyidikan berhasil mengungkap bukti-bukti kesalahan tersangka. Kasus ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, kendala yuridis seperti kompleksitas *multiple charging* dan implementasi diversi menghambat fungsi hukum sebagai pengendali sosial dan korektif. Di sisi praktis, keterbatasan SDM, kesulitan mengumpulkan bukti digital, serta lemahnya koordinasi antarlembaga mengganggu pencapaian fungsi integratif, protektif, dan rekayasa sosial. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya perbaikan sistemik dalam penanganan kasus serupa agar fungsi hukum dapat tercapai secara optimal.

### REFERENSI

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Badrun Susantyo, Irmayani, Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial, *Sosio Konsepsia*. Vol. 5, No.03, 2016.
- Betania Fransiska Sitanggung, Irma Cahyaningtyas, Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Iskandar Hadinata, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Polres Tanjung Balai, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 5, No. 4, 2019.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 217.
- Kathryn E. Nelson, Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches, *Houston Journal of International Law*, Vol. 24, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia : Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Manda Maju, Bandung, 2005.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2014.
- Mutiara Nastya Rizky, dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial, *Media Iuris*, Volume 2, Nomor 2, 2019.

- 
- Nelsa Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 2, 2016.
- Nining Sholikhah, Pendampingan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Melalui Trauma Healing dengan Media Teater di Kota Surakarta, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Volume 04, Number. 01, May, 2020.
- Novi Sary Hutapea, *Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara)*, *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Novi Sary Hutapea, *Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara)*, *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Nur Wahyuni, Riva Rachmi Kusumah, dan Dewi Agustin Hasanah, Strategi dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Digital Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Kabupaten Indramayu, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Rahmat Hidayat, Kajian Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara, *Sosiohumaniora*, Volume 18, Nomor 3, 2015.
- Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No.1, Februari 2017.